

**HAK PENGASUHAN AYAH TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR PASCA PERCERAIAN**

**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
260/Pdt.G/2021/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *Maşlahah*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AL FATTAH**

NIM. 180101035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

# HAK PENGASUHAN AYAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN

(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
260/Pdt.G/2021/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *Maslahah*)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**AL FATTAH**

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
NIM: 180101035


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

  
**Dr. Agustin Hanap, Lc., M.A.**  
NIP: 197708022006041002

  
**Azka Amalia Jihad, M.E.I**  
NIP: 199102172018032001

**HAK PENGASUHAN AYAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
PASCA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
260/Pdt.G/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *Maslahah*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 1 Juli 2022 M

2 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**SEKRETARIS**

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

  
Dr. Nasa'iy Aziz, M.A  
NIP. 195812311988031017

  
Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
NIP. 197706052006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Al Fattah  
NIM : 180101035  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022  
Yang Menyatakan

AR-RANIRY



(Al Fattah)

## ABSTRAK

Nama : Al Fattah  
NIM : 180101035  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Hak Pengasuhan Ayah terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *Maṣlahah*)  
Tebal Skripsi : 55 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : *Pengasuhan, Pasca Perceraian*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya gugatan penggugat (ayah) dalam sengketa hak asuh anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang mana jika dilihat dalam regulasi Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun dalam putusan ini kedua anak penggugat dan tergugat yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun ditetapkan hak asuh kedua anak tersebut oleh Majelis Hakim di bawah asuhan penggugat (ayah), sehingga penetapan Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dan juga bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dilihat dari perspektif *maṣlahah*. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya tergugat terbukti tidak memberikan kepada penggugat untuk menjalin komunikasi dengan anak penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal itu akan mengganggu tumbuh kembangnya anak, dan juga ketika persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan berarti hal itu tergugat telah mengakui apa yang diminta oleh penggugat. Selanjutnya, analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna telah sesuai dengan konsep *maṣlahah*. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim selaku penegak hukum harus adil dalam memberikan putusan dengan menggali dan mempertimbangkan segala aspek, sehingga kepentingan dan juga kemaslahatan anak dapat terealisasikan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam. sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Hak Pengasuhan Ayah terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *maşlahah*)”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc.,M.A selaku Pembimbing I, dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing II, dan juga kepada bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Bapak H. Fakhurrzi M.Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga kepada Bapak Aulil Amri, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada seluruh Dosen, Staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Drs. H. Merahban, M.A dan ibunda tercinta Hj. Kemala Iman, S.Pd.I yang penulis cintai dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a dan juga dukungan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Saudari tercinta Ermayana MR yang telah mendukung penuh dan memberi semangat kepada penulis tanpa hentinya, hingga sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan studi sarjana.
7. Irna Maulizar Roky, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Nyak Fadlullah, S.H.I., M.H., Alwy Akbar, S.H dan Mahlil Ridwan, S.H yang telah membantu penulis dalam mengeluarkan ide-ide sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Afdzal Kautsar, Naufal Akram, Ferdian, Syukri Asnawi, Hidayaturridha, Roza Yusniar, Yossie Yulia, Widiatul Akhya, Rahmatasya, teman-teman letting di Darul Ulum, teman-teman koalisi Cakra Djoelang, dan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga (HIMAHUKA) yang telah memberi semangat selama ini, dan juga semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan saat ini.


*10. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for all doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 6 Juni 2022

Penulis,

**Al Fattah**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ		I
◌ُ		U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,  
هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ / وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
قِيلَ = *qīla*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing  
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum  
Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah  
Syar'iyah Banda Aceh



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Drs. H. Saifullah Abbas  
Gambar II : Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG HAK ASUH ANAK .....</b>	<b>13</b>
A. Teori Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	13
1. Pengertian Hak Asuh Anak.....	13
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	15
3. Syarat Hak Asuh Anak.....	22
4. Batas Usia <i>Mumayyiz</i> .....	26
B. Teori <i>Maslahah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	29
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....	30
3. Kejujahan <i>Maslahah</i> .....	32
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 260/Pdt.G/2021/MS.Bna TERHADAP HAK PENGASUHAN AYAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	36
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna	41
C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/MS.Bna yang Memberikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Pasca Perceraian.....	45

D. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang Memberikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Pasca Perceraian Dilihat dari Perspektif <i>maṣlahah</i> .....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asuh anak atau “*hadhanah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).<sup>1</sup> *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.<sup>2</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan hak asuh anak sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar akan tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawab untuk dirinya.<sup>3</sup>

*Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah*

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet Ke-1, hlm. 75.

<sup>2</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pedidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>4</sup>

Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya ketika masih dalam ikatan perkawinan. Apabila kedua orang tua dari anak tersebut sama-sama memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah ibu. Alasannya ibu lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan anak, ibu juga lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan ayah.<sup>5</sup>

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi tentang keutamaan ibu untuk mendapatkan hak asuh anak, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>6</sup>

Dari Abdullah bin Amru, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang milik. Ayahnya sekarang telah mentalak serta ingin meminta anak ini dariku. Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.” (H.R. Abu Daud).

Dari hadist di atas dapat kita ketahui, bahwasanya keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat, yaitu dia belum menikah dengan laki-laki lain dan dia

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, *Al-qur'an dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, (Jakarta: Depag RI, 1989), hlm. 951.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 328-329.

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 47.

memenuhi syarat untuk melaksanakan hak asuh anak. Jika kedua atau salah satu dari syarat yang telah dijelaskan tidak terpenuhi, misalnya dia telah menikah dengan laki-laki lain ataupun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan hak asuh anak maka ibu tidak lebih utama dari ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menjelaskan: (a), pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pada huruf (b), pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Pada huruf (c), biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam pasal diatas telah dijelaskan mengenai hak asuh anak, siapa yang berhak atas hak asuhnya, yaitu jika anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh kepada ibu dan jika anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun ke atas maka diserahkan kepada anak untuk memilih pemeliharaan terhadapnya diasuh oleh ibu atau ayahnya.

Namun dalam putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna merupakan perkara gugatan hak asuh anak, yang mana perkara ini diajukan lagi oleh penggugat (ayah) meminta agar hak asuh anaknya yang berumur 6 dan 10 tahun jatuh kepada penggugat, karena selama pihak penggugat dan tergugat bercerai pihak tergugat menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Dan juga ketika proses persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan maka dari itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, bahwasannya hak asuh anak jatuh kepada penggugat.

Menanggapi uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji apa saja yang mempengaruhi pandangan hakim dalam mengabulkan pihak penggugat dalam hak asuh anak yang belum mencapai umur 12 tahun. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut. Maka penulis ingin mengangkat judul **“Hak Pengasuhan Ayah terhadap Anak di Bawah**

## Umur Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *maṣlahah*)”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dilihat dari perspektif *maṣlahah*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dilihat dari perspektif *maṣlahah*.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan arti istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pengasuhan

Pengasuhan dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud

dengan *hadhanah* dan *kaffalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>7</sup>

## 2. Anak di Bawah Umur

Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 3. Pasca Perceraian

Secara etimologi cerai bermakna pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.<sup>8</sup> Sedangkan secara terminologi, perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri dimana perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pasca perceraian dalam penelitian ini adalah setelah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.<sup>9</sup> Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Sholeha Fitri mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “*Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hadhanah (Analisa Kasus Pada*

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 327.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 278.

<sup>9</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). Hlm 58.

*Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah*)”.<sup>10</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak asuh anak, dan dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tidak semua perkawinan di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya dan hanya berfokus pada putusan hakim Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Wahyu Rahmi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Perlindungan Hak Hadhanah dalam Perkawinan Campuran”*.<sup>11</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada perlindungan hak asuh anak dalam perkawinan campuran, dan dapat disimpulkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibunya, bilamana anak tersebut sudah mencapai umur 18 tahun maka anak tersebut boleh memilih antara keduanya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pemberian hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ayahnya dan hanya berfokus pada putusan hakim Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

*Ketiga*, dalam skripsi yang ditulis oleh Bariq Habibi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim pada Kasus Nomor 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan Nomor 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)”*.<sup>12</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada perbandingan pertimbangan hakim di tahap pertama dan pertimbangan hakim di tingkat banding, namun dalam kasus yang sama. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas

---

<sup>10</sup> Sholeha Fitri, *“Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hadhanah (Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)”*, 2021.

<sup>11</sup> Wahyu Rahmi, *“Perlindungan Hak Hadhanah Dalam Perkawinan Campuran”*, 2019.

<sup>12</sup> Bariq Habibi, *“Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)”*, 2020.

tentang pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya dan hanya berfokus pada putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

*Keempat*, dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Azmi mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Hak Hadhanah pada Keluarga Ibu Non Muslim (Analisis Pendapat Abu Zahrah)*".<sup>13</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada hak asuh anak untuk keluarga ibu non muslim, dan dapat disimpulkan hal itu tidak menjadi akibat terputusnya hak asuh anak, ibu non muslim berhak mengasuh anaknya dengan syarat tidak ada kekhawatiran indikasi ibu mengajarkan prinsip agamanya dan juga anak tersebut belum baligh. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pemberian hak asuh yang masih dibawah umur kepada ayahnya dan hanya berfokus pada putusan hakim Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

*Kelima*, dalam skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Pendapat Mazhab Maliki)*".<sup>14</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada batas masa hak asuh anak dalam mazhab maliki, dan dapat disimpulkan bahwasannya batas masa hak asuh anak bagi anak laki-laki hingga baligh, jika anak perempuan batas hak asuh anak sampai ia menikah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya dan hanya berfokus pada putusan hakim Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

*Keenam*, dalam skripsi yang ditulis oleh Dede Nurzakiah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Dampak Nusyuz Istri terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah*

---

<sup>13</sup> Nurul Azmi, "*Hak Hadhanah Pada Keluarga Ibu Non Muslim (Analisis Pendapat Abu Zahrah)*", 2020.

<sup>14</sup> Maulina Syahfitri, "*Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Pendapat Mazhab Maliki)*", 2016.

*Syar'iyah Banda Aceh*)".<sup>15</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dampak kedurhakaan istri terhadap hak asuh anak, dan dapat disimpulkan pada putusan hakim hanya melihat siapa yang lebih berhak ketika terjadinya perceraian dan juga pihak penggugat (suami) tidak dapat membuktikan ketidakutamaan istri dalam mengasuh. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya dan hanya berfokus pada putusan hakim Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yang mana penelitian saat ini berfokus tentang hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah pada putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, supaya hasil penelitiannya bisa dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian merupakan fasilitas yang

---

<sup>15</sup> Dede Nurzakiah, "*Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*", 2017.

<sup>16</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). hlm. 2.

digunakan oleh seorang untuk menguatkan, membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>17</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>18</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>19</sup> Yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.<sup>20</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>17</sup> Soerjono, Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). Hlm. 3.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), cet. Ke-15, hlm. 134.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, berikut uraiannya:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responded). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara “*face-to-face*” dengan artian peneliti berhadapan langsung dengan responded untuk menanyakan secara lisan tentang hal apa saja yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>21</sup> Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara dengan putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau berupa

---

<sup>21</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>23</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal demikian data yang valid akan didapatkan secara langsung dalam proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Hak Pengasuhan Ayah terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna Dilihat dari Perspektif *maslahah*).

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat. Analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm 117-119.

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019  
(Revisi 2019).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami para pembaca dalam melihat isi pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran kajian teori tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang meliputi pengertian hak asuh anak, dasar hukum hak asuh anak, syarat hak asuh anak, batas usia *mumayyiz* dan teori *maṣlahah* yang meliputi pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, dan kehujjahan *maṣlahah*.

Bab tiga dalam penelitian ini merupakan paparan tentang sejarah singkat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, analisis putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dan analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dilihat dari perspektif *maṣlahah*.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

##### 1. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau "*hadhanah*" dalam istilah fiqh digunakan dua kata, namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam definisi yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusya ikatan perkawinan.<sup>24</sup> *Hadhanah* juga dapat diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ketika ibu menyusui anaknya ia pasti meletakkan si anak dipangkuan, seakan-akan ibu ketika itu sedang melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya memberikan perlindungan, pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, kata *hadhanah* diambil dari kata *al-hidhn*, yang artinya menyimpan sesuatu diantara ketiak sampai pinggul, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan: "Kami menyimpan (*hadhna*) sesuatu di sisinya, dan burung itu mengempit telurnya, ketika ia menyimpan di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya."<sup>26</sup>

Secara terminologi, para pakar hukum Islam memberikan berbagai defenisi yang berkaitan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mendefinisikan *hadhanah* adalah

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan....*, hlm. 327.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 175.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 2, hlm. 288.

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalunya, yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang belum bebas mengurus diri sendiri dan belum tau mengerjakan sesuatu untuk kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.<sup>27</sup>

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus semua kepentingannya dalam batas waktu tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.<sup>28</sup>

Definisi yang hampir senada juga dikemukakan Amiur Nuruddin, *hadhanah* adalah “merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri”.<sup>29</sup> Demikian juga dikemukakan oleh Zainuddin Ali, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *hadhanah* yang berarti “memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan olehnya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya”.<sup>30</sup>

*Hadhanah* atau hak asuh anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf a yaitu “kegiatan

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*...., Jilid 2, hlm. 288.

<sup>28</sup> T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 92.

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 293.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *hadhanah* atau hak asuh anak adalah tugas orang tua atau lainnya yang disitu meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan penumbuhkembangan anak sesuai agama apa yang dianutnya dan sesuai kemampuan, bakat serta minatnya sampai anak tersebut tumbuh dewasa atau mampu berdiri sendiri. Di samping itu seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak agar kehidupannya lebih terjamin, dan memberikan pendidikan agar anak tersebut dapat mengetahui apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia tinggalkan terutama sekali dalam pendidikan agama, akhlak dan juga moral supaya si anak menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Ulama fikih menyepakati bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Karena apabila anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan si anak, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa anak itu. Oleh karena sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>31</sup> Adapun dasar hukum hak asuh anak sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT:<sup>32</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (QS. Al-Baqarah: 233)

<sup>31</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 115.

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>33</sup>

Firman Allah SWT:<sup>34</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)

Ayat di atas menjelaskan tentang orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, termasuk anak. Adapun yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat di atas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat ini memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.<sup>35</sup>

## b. Hadist

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْشُرَ عَهْدَ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., hlm. 328.

<sup>34</sup> QS. At-Tahrim (66): 6.

<sup>35</sup> Mahmuddin Banyumin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 79-80.

<sup>36</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*...., hlm. 47.

Dari Abdullah bin Amru, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang milik. Ayahnya sekarang telah mentalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.” (H.R. Abu Daud).

Kandungan hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anaknya. Ibu lebih diutamakan selama mempunyai kelayakan untuk mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu untuk mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar dari pada seorang. Waktu lapang ibu lebih besar dari pada ayah. Oleh karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak hadhanah menjadi hilang baginya.<sup>37</sup>

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بَيْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شَيْتَ فَأُخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>38</sup>

Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya seorang perempuan berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Rasulullah bersabda: “Wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki.” Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. (H.R. Ahmad dan Imam Empat Mazhab, hadist shahih menurut Tarmidzi).

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*...., Jilid 2, hlm.. 286.

<sup>38</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 625-626.

Hadist di atas menjelaskan bahwa anak kecil yang sudah dewasa dan mumayyiz dan mengerti dengan diri sendiri, ia boleh memilih siapa saja yang akan mengasuhnya, antara ibu atau ayahnya.<sup>39</sup>

Rasulullah bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْأُمَّ نَا حِيَةً، وَالْأَبَ نَا حِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ  
إِلَى أَبِيهِ، فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَوَصَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>40</sup>

Dari Rafi' Ibnu Sinan r.a bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mendudukan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdo'a: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dan dishahihkan oleh al-Hakim).

### c. Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

<sup>39</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat: untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 175.

<sup>40</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram....*, hlm. 626.

- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan dalam Bab XIV dengan tajuk Pemeliharaan Anak dan Bab XVII dengan tajuk Akibat Putusnya Perkawinan.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu

---

<sup>41</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 9-10.

2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah dan ibunya.
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengemukakan dalam Bab IV dengan tajuk Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua.

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm.

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi.
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak mengemukakan dalam Bab IV.

#### Pasal 7

- 1) Anak berhak diasuh oleh orang tua/walinya di dalam keluarga.
- 2) Pengasuhan di dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak kearah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental sosial dan emosional serta intelektual anak.
- 3) Pengasuhan di dalam keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat.
- 4) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapat pelayanan yang sama.
  - b. Menghargai dan memberikan perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat.

- c. Menyelenggarakan fungsi pelayanan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan, dan rehabilitas serta pengembangan.
- d. Memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, spritual, dan akhlak.
- e. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan dasar anak guna meningkatkan fungsi sosial anak.
- f. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.

### 3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut dengan *hadhin* dan anak yang akan diasuh yang disebut dengan *madhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk sahnya tugas pengasuhan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban untuk memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>43</sup>

Menurut Sayyid Sabiq,<sup>44</sup> syarat seorang *hadhin* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu itu tidak dapat dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hak asuh anak tersebut. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Berakal sehat

Tidak berhak untuk menjadi pengasuh orang yang kurang akal dan gila karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga tentulah ia tidak dapat mengurus orang lain karena mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada anak yang berada di bawah pengasuhannya.

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., hlm. 328.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*...., Jilid 2, hlm. 289.

b. Dewasa (*baligh*)

Anak kecil tidak dapat untuk menjadi pengasuh, karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan seorang pengasuh sama seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda miliknya.

c. Mampu mendidik

Orang tidak berhak menjadi pengasuh adalah orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan si anak, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau bukan orang yang ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan sifat yang semacam itu dapat tertanam dalam sifat anak.

d. Amanah dan berakhlak baik

Karena orang yang fasik itu tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan memenuhi kewajiban untuk mengasuh anak. Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian, jika seseorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.<sup>45</sup>

Lawan kata dari amanah adalah khianat, yaitu tidak tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan itu. Tidak sah bagi pengasuh yang khianat karena bisa

---

<sup>45</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 122.

menjadikan anak itu terlantar dan bahkan nantinya anak itu dapat meniru atas perilaku seperti orang yang curang.<sup>46</sup>

e. Beragama Islam

Menurut mazhab Syafi'i, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, dikhawatirkan nantinya akan merusak agama si anak.<sup>47</sup> Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:<sup>48</sup>

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. (Q.S An-Nisa': 141).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang pengasuh yang bukan beragama Islam tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam karena berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 141, Allah tidak memperbolehkan seorang mukmin di bawah pengasuhan orang kafir. Selain itu, didasari bahwa kedudukan hak asuh anak sama seperti perwalian dalam pernikahan, serta dikhawatirkan anak kecil yang berada di bawah pengasuhannya akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya.

f. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami

Apabila yang akan menjadi pengasuh adalah seorang janda, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain, maka haknya menjadi pengasuh menjadi gugur. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Bahwasannya telah berkata seorang wanita kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini, perut akulah yang mengandungnya”.

g. Merdeka

Merdeka menjadi persyaratan bagi perempuan pengasuh karena apabila ia merupakan seorang budak, maka ia akan sibuk melayani tuannya

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>47</sup> Sulaiman Muhammad al-Bajairimiy, *Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H/1997 M), Jilid 4, hlm. 285.

<sup>48</sup> QS. An-Nisa' (3): 141.

dan tidak punya waktu untuk mengasuh anak yang di bawah asuhannya. Akan tetapi Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia berkata, “Hemat saya, persyaratan merdeka bagi seorang pengasuh tidak dikuatkan oleh dalil yang bisa diterima oleh hati nurani, walaupun tiga imam mazhab besar yang lain mensyaratkan hal itu.”

Imam Malik berpendapat tentang kasus seorang laki-laki merdeka yang memiliki anak dari budak perempuannya. Menurutnya, ibu dari anak itu (sang budak perempuan) lebih berhak mengasuh anaknya dari pada sang ayah (laki-laki yang merdeka), kecuali bila ia dijual oleh tuannya. Tetapi menurut pendapat yang benar, ketika itu sang ayah lebih berhak untuk mengasuh anaknya.

Menurut Amir Syarifuddin,<sup>49</sup> ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sudah dewasa

Orang yang belum dewasa takutnya akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.

b. Berpikiran sehat

Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

c. Beragama Islam

Beragama Islam adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhannya itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang non Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., hlm. 328-329.

#### d. Adil

Yang dimaksud adil disini adalah menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik, yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil. Selain dari persyaratan seorang *hadhin* (pengasuh), juga terdapat syarat untuk anak yang akan diasuh atau *madhun*, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya.
- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti terlihat jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan juga Qanun Aceh mengatur tentang pemeliharaan anak dengan sedemikian rupa, namun tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fiqih yang menetapkan seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuhnya.<sup>51</sup>

#### 4. Batas Usia *Mumayyiz*

Al-Qur'an dan hadist tidak menerangkan dengan tegas tentang masa hak asuh anak. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 328-329.

<sup>51</sup> Arskal Salim, *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 69.

tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan batas usia hak asuh anak. Menurut mazhab Hanafi, batas usia untuk mengasuh bagi anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan lain sebagainya. Sedangkan batas usia bagi anak perempuan berakhir ketika anak itu sudah baligh.<sup>52</sup>

Dalam kajian fikih istilah *mumayyiz* digunakan untuk seseorang anak yang berada dalam satu periode dari sekian periode yang dilaluinya semenjak ia masih dalam kandungan ibunya. Berikut ini periode manusia semenjak terjadi pembuahan dalam perut ibunya sampai ia lahir dan wafat:<sup>53</sup>

- a. Periode janin, yaitu periode seseorang yang masih dalam kandungan ibunya.
- b. Periode sebelum *mumayyiz*, yaitu periode dimana anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan membahayakan dirinya. Periode ini bermula sejak manusia lahir sampai berumur lebih kurang 7 tahun. Pada periode ini seorang anak belum mempunyai pertimbangan karena belum tumbuh akalunya.
- c. Periode *mumayyiz*, yaitu dari waktu berumur lebih kurang 7 tahun sampai menjelang baligh. Pada periode ini seorang anak sudah mulai membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Artinya, pada periode ini seorang anak telah mulai tumbuh akalunya secara sederhana sehingga sudah mempunyai pertimbangan, namun belum seperti layaknya yang dimiliki oleh orang yang telah sempurna akalunya.

---

<sup>52</sup> Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 225.

<sup>53</sup> Satria Effendi M. Zein, "Analisis Yurisprudensi Tentang Perkara Hadhanah", dalam *Jurnah Dua Bulanan Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, No. 29 Tahun VII 1996, Edisi November – Desember 1996), hlm. 131-133.

- d. Periode baligh, yaitu periode ini bermula dari waktu berakhirnya masa *mumayyiz* dan sudah berakal. Masalah pertumbuhan akal seseorang apakah sudah sempurna atau belum sangat sulit untuk dideteksi secara pasti dan tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk anak perempuan masa *mumayyiz* dianggap berakhir dan dianggap sebagai titik permulaan dari periode baligh ketika anak tersebut mengalami menstruasi/haid pertama. Bagi anak perempuan yang sudah mulai haid, dianggap sudah baligh, dan juga telah berakhir masa *mumayyiz* baginya. Bagi anak laki-laki, periode *mumayyiz* sudah dianggap berakhir dan dianggap bermula periode baligh ketika ia telah mengalami bersenggaman atau mimpi mengeluarkan sperma.
- e. Periode rasyd, yaitu periode dimana seorang anak yang telah baligh/berakal cerdas atau mampu mengendalikan harta bendanya atau membelanjakan secara baik.

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai *tamyiz* dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri. Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah *tamyiz* dan lepas dari ketergantungan. Selama anak kecil sudah *mumayyiz* dan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya maka berakhirilah masa pengasuhannya.<sup>54</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara tegas tentang batas pengasuhan anak, meskipun mengenai hal ini dapat ditelusuri pada beberapa pasal seperti pada UU Perlindungan Anak Pasal 1

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*...., Jilid 2, hlm. 294.

angka 1 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” UU Perkawinan Pasal 47 ayat 1 “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 menjelaskan “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Karena tidak senada antara batas usia anak dalam perundang-undangan Indonesia sehingga membuat tidak pasti sampai kapan batas usia pengasuhan anak.

## **B. Teori *Maslahah***

### **1. Pengertian *Maslahah***

Defenisi *maṣlahah* secara bahasa adalah segala hal yang menghadirkan faidah, manfaat dan kegunaan.<sup>55</sup> *Maṣlahah* diambil dari kata *salaha-yasluhu-saluhun wa musluhun* yang artinya adalah kebaikan dan manfaat.<sup>56</sup> Sedangkan menurut istilah ada banyak tokoh yang memberikan pendapatnya, diantaranya yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu, adapun *maṣlahah* pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudhatrat.<sup>57</sup> Menurut Abu Nur Zuhair, *maṣlahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Menurut Asy-Syatibi, *maṣlahah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.

---

<sup>55</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399.

<sup>56</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 148.

<sup>57</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Sidrah al-Muntaha, 2009), hlm. 329.

Jika dilihat dari beberapa pengertian di atas, *maṣlaḥah* dapat diartikan berupa kemanfaatan secara bahasa dan meniadakan kemudharatan secara istilah. Dengan begitu *maṣlaḥah* mempunyai arti sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang diraih dengan meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuatu dengan batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala yang dapat menjerumuskan kepada kemudharatan.<sup>58</sup> Konsep *maṣlaḥah* yang tercantum dalam literatur ushul fiqh menjadi sebuah kajian yang dianggap penting dalam penemuan hukum Islam. Dalam khazanah hukum Islam keberadaan *maṣlaḥah* cukup berpengaruh. Konsep *maṣlaḥah* jika ditelisik lebih dalam lagi memiliki cangkupan yang sangat luas, yaitu meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik.

## 2. Macam-Macam *Maslahah*

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. *Maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>59</sup>

### a. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam-macam *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind *maṣlaḥah* dilihat dari segi tingkatannya ini dibedakan kepada tiga macam.

- 1) *Maṣlaḥah daruriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama

---

<sup>58</sup> Mursyid Djawas, *Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga 2 No. 1, (Januari-Juni, 2019), 97-122.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 367-368.

maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

- 2) *Maṣlahah hajiyah* adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah daruriyah*.
  - 3) *Maṣlahah tahsiniyah* adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.
- b. *Maṣlahah* dari segi eksistensinya

Jika dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya, para ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul karim Zaidan, membagikan *maṣlahah* kepada tiga macam:

- 1) *Maṣlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh kemaslahatan yang diakui oleh shar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.
- 2) *Maṣlahah mulghah* adalah *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan keturunan dalil yang jelas.
- 3) *Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas

*maṣlaḥah mursalah* ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash.<sup>60</sup>

### 3. Kehujjahan Masalah

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.<sup>61</sup> Mereka juga berpendapat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dalam penetapan syaratnya mereka berbeda pendapat terhadap permasalahan ini.<sup>62</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpegangan kepada hukum, dalam artian ada ayat, hadist, ataupun ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan, menolak kemudharatan hal itu termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*, sebagai dalil dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Sedangkan para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hambaliyah,<sup>63</sup> mereka menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkan *maṣlaḥah mursalah*.

---

<sup>60</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 189-190.

<sup>61</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Asy Syatibi, *Al-Muwafakat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 90.

Mereka berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah* bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat dzanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyah dan Hambaliyah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafi'iyah,<sup>64</sup> pada dasarnya menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam qiyas, misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.

Dengan demikian jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, menurut jumhur

---

<sup>64</sup> Al-Ghazali, al-Mustasfa, (Mesir: Maktabah Al-Jumdiyah, 1971), hlm. 182.

- ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangannya tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
  - c. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di masa Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil atau belum mumayyiz tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk bagi anak. Dalam al-qur'an dan hadist telah dianjurkan untuk mengasuh anak yang masih kecil, bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian, dan begitu juga dalam perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara tegas tentang batas pengasuhan anak kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk melakukan pengasuhan seorang pengasuh harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu seorang pengasuh harus berakal sehat, baligh, mampu mendidik, amanah, beragama Islam, keadaan wanita tersebut tidak bersuami dan merdeka.

*Maṣlaḥah* dapat diartikan sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang diraih dengan meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuatu dengan

batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala yang dapat menjerumuskan kepada kemudharatan. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ada tiga, yaitu *maṣlaḥah daruriyah*, *maṣlaḥah hajiyah*, *maṣlaḥah tahsiniyah* dan *maṣlaḥah* dari segi eksistensinya juga ada tiga, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah* dan *maṣlaḥah muursalah*. Selanjutnya, kehujjahan *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum jumhur ulama mengemukakan beberapa alasan, yaitu hasil induksi terhadap ayat atau hadist yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangannya tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di masa Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.

# **BAB TIGA**

## **STUDI PUTUSAN NOMOR 260/Pdt.G/2021/MS.Bna TENTANG HAK PENGASUHAN AYAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN**

### **A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan dibentuk adalah untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan pada syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang telah diatur dalam Qanun provinsi Aceh. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.<sup>65</sup>

#### **1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh**

Pada zaman Kesultanan Aceh, peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh "Qadhi Malikul 'Adil" yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, yaitu Kutaraja. Qadhi Malikul 'Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, yaitu sebagai pengadilan tertinggi. Di masing-masing daerah terdapat Qadhi yang disebut dengan Ulee Balang, tugas Ulee Balang yaitu memutuskan/mengadili permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Ketika pihak yang berperkara ingin melakukan banding terhadap putusan Qadhi Ulee Balang maka harus diajukan ke Qadhi Malikul "adil. Qadli Malikul 'Adil dan Qadli Ulee Balang diangkat langsung dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa. Karena perkara yang

---

<sup>65</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh:Global Education Institute, 2012), hlm.71-72.

dibanding ke Qadli Malikul'Adil tidak banyak, maka Qadli Malikul 'Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasehat kepada kerajaan.<sup>66</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khusus. Khususnya di Aceh sendiri Pengadilan Agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.<sup>67</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII menjelaskan bahwa:

- a. Peradilan Syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.
- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal Al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan syariat Islam.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Ahwal Al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang diatur dalam Qanun Aceh.

Kemudian, setelah melalui proses yang panjang Pengadilan Agama diresmikan menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau bertepatan dengan 4 Maret 2003. Pada tahun berikutnya 2004 disahkan Undang-

---

<sup>66</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam sejarah Indonesia*, (Bandung: Noura Books, 2012), hlm. 37.

<sup>67</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang isinya perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>68</sup> Sebagai dasar hukum persiapan Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003.

Adapun isi dari Keputusan Presiden tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut, dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan ketua-ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Setelah pelantikan para ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah se-provinsi Aceh diberikan pembekalan dan sosialisasi tentang eksistensi dan juga kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

## **2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah**

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah lagi dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang telah termaktub dalam Qanun Aceh. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa,

---

<sup>68</sup> A. Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintas Sejarah dan Eksistensinya.....*, hlm. 54.

memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a di atas adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan pada undang-undang yang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam poin b di atas adalah kekuasaan dan kewenangan dalam penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan bagian ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi, bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, pengadaian syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>69</sup>

Untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan

---

<sup>69</sup> <https://ms-bandaaceh.go.id>, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id> pada tanggal 17 Mei 2022.

menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah, Muamalah dan Jinayah. Maka dari itu mahkamah Syar'iyah di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.<sup>70</sup>

Adapun kewenangan relatif merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menerima, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam merealisasikan kewenangan relatifnya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

No	Wilayah	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )
1	Kecamatan Baiturrahman	4.54
2	Kecamatan Banda Raya	4.79
3	Kecamatan Jaya Baru	3.78
4	Kecamatan Kuta Alam	10.05
5	Kecamatan Kutaraja	5.21
6	Kecamatan Lueng Bata	5.34
7	Kecamatan Meuraxa	7.26
8	Kecamatan Syiah Kuala	14.24
9	Kecamatan Ulee Kareng	6.15

### 3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Wakil ketua membawahi dua bidang yaitu Panitera dan Sekretaris. Pada setiap bidang mempunyai beberapa bagian dibawahnya. Bidang Panitera membawahi bagian Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Jinayah, Panitera Muda Hukum serta memiliki beberapa Staf pada bagian-bagian tersebut.

---

<sup>70</sup> Ibid

Adapun bidang Sekretaris membawahi bagian Kasubbag Perencanaan Teknologi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan serta memiliki beberapa Staf pada bagian-bagian tersebut. Sedangkan Hakim langsung berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

#### **4. Lokasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A beralamat di Jln. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh 23242, email: [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com), website: [www.bandaaceh.ms-aceh.go.id](http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id).

#### **B. Duduk Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna**

Pada tanggal 2 Agustus 2021, penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna dengan fakta kejadian dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Perkara 243/Pdt.G/2018/MS-Bna, pada tanggal 15 November 2018 dan dengan akta cerai Nomor 252/AC/2018/MS-Bna.
2. Bahwa selama masa pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - M. Arkaan bin Fajri, lahir pada tanggal 18 Desember 2010, dan berusia 10 tahun.
  - Ayesha Kaeyang Bungsu bin Fajri, lahir pada tanggal 20 Juni 2015, dan berusia 6 tahun.

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum, dengan nomor 243/Pdt.G/2018/MS-Bna, tanggal 15 November 2018, dan tidak menetapkan siapa yang berhak diberi hak untuk mengasuh kedua anak penggugat dan tergugat.
4. Bahwa saat ini kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan tergugat.
5. Bahwa selama kedua anak tersebut dalam pengasuhan tergugat, tergugat sangat membatasi penggugat untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut berjumpa dengan keluarga penggugat sedangkan anak-anak tersebut sangat ingin berjumpa berssama penggugat dan keluarga penggugat.
6. Bahwa selama perceraian tergugat tidak mau menjalin komunikasi lagi dengan penggugat, tergugat telah memblokir nomor handphone penggugat.
7. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka penggugat sebagai ayah kandung mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat terssebut.
8. Bahwa tergugat pernah mengajukan perkara hak asuh anak dengan nomor perkara 302/Pdt.G/2019/MS.Bna, akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan mediator telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dna akhirnya penggugat dan tergugat sepakat dengan isi-isi perjanjian yang terlampir.
9. Bahwa setelah berdamai, tergugat mengingkari isi-isi perjanjian tersebut, sehingga penggugat mendaftarkan perkara hak asuh anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
10. Bahwa sejak saat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan perkara Nomor 243/Pdt.G/2018/MS-Bna tanggal 15 November 2018 dan akta cerai Nomor 252/AC/2018/MS-Bna, sampai saat ini penggugat selalu menafkahi anak-anak tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian dan fakta hukum di atas, penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - M. Arkaan bin Fajri, lahir pada tanggal 18 Desember 2010, dan berusia 10 tahun.
  - Ayesha Kaeyang Bungsu bin Fajri, lahir pada tanggal 20 Juni 2015, dan berusia 6 tahun.

Untuk berada di bawah pemeliharaan penggugat.

3. Menghukum penggugat untuk menyerahkan kedua anak penggugat dan tergugat kepada penggugat.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.
5. Memohon putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum serta petitum di atas maka Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terlebih dahulu memberikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh penggugat agar Majelis Hakim dapat menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan orang lain untuk mewakili atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mau berdamai dengan tergugat, namun hal itu tidak berhasil karena penggugat ingin

kedua anaknya diasuh olehnya. Dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terlepas dari maksud dan tujuan diajukan gugatan oleh penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengabulkan seluruh permintaan penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - M. Arkaan bin Fajri, lahir pada tanggal 18 Desember 2010, usia 10 tahun.
  - Ayesha Kaeyang Bungsu bin Fajri, lahir pada tanggal 20 Juni 2015, usia 6 tahun.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian fakta di atas jelas Majelis Hakim mengabulkan seluruh permintaan penggugat, yaitu memberikan hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat yaitu M. Arkaan bin Fajri dan Ayesha Kaeyang Bungsu bin Fajri di bawah asuhan penggugat.

### **C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang Memberikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Pasca Perceraian**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dalam regulasi perundang-undangan Indonesia, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak bahwasanya telah mewajibkan kepada orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk melindungi anak-anak, akan tetapi sampai saat ini kerap sekali terjadi sengketa hak asuh anak, yang mana sengketa ini tentu memicu gangguan mental anak. Yang menjadi pertanyaan dari berbagai pihak saat ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada Ayah. Permasalahan ini salah satunya terdapat dalam putusan Majelis Hakim perkara Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna. Maka dari itu untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya secara verstek (tergugat tidak hadir), penulis dalam hal ini telah melakukan wawancara dengan dua orang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ikut serta dalam proses persidangan. Dari hasil wawancara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan hak asuh anak yang masih berusia 6 dan 10 tahun di bawah asuhan penggugat (ayah), dengan alasan bahwasannya tergugat terbukti tidak memberi akses kepada penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak penggugat dan tergugat. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembangnya anak, dan juga dengan fakta hukum yang ada bahwa tergugat bermusuhan dengan pihak keluarga penggugat, dan Majelis Hakim telah menilai baik itu dari keterangan saksi maupun dari fakta hukum yang ada bahwasannya anak tersebut nyaman dan layak diasuh oleh ayahnya, dan yang paling penting itu

demi kepentingan si anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang baik itu Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang bahkan Negara wajib melindungi anak-anak.<sup>71</sup> Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari segi aspek agama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.

Selanjutnya wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya dalam sengketa hak asuh anak yang paling pokok untuk mengasuh anak adalah ibunya, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang telah penulis sebutkan di atas, yang menerangkan bahwa ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, kemudian Rasulullah SAW menjawab kamu lebih berhak atas anakmu, selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain. Namun dalam perkara ini ayah sebagai penggugat tidak diberi akses untuk menjalin komunikasi dengan penggugat, oleh karena itu hakim berpendapat bahwasannya menetapkan hak asuh anak kepada penggugat (ayah). Hakim itu harus menciptakan penemuan hukum yang baru ini artinya *contra legem*, pada dasarnya hakim menetapkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Disinilah hakim dituntut untuk mampu menciptakan hukum dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Putusan Hakim yang mengesampingkan peraturan yang ada inilah yang disebut *contra legem* yang seolah-olah melawan undang-undang. Dalam perkara ini juga pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak mengutuskan orang lain untuk mewakilinya, oleh karena tidak hadirnya tergugat hakim harus membuat pertimbangan seolah-olah ia mengakui apa yang diminta

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Drs. H. Saifullah Abbas, sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

oleh mantan suaminya atau penggugat, seharusnya ia datang untuk membela hak-hak dia tetapi ia tidak datang, itu dianggap ia telah melecehkan Pengadilan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa seorang hakim tidak terlalu berpedoman pada satu regulasi saja, namun hakim mempertimbangkan juga yang terbaik bagi anak. Dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Walau dalam Kompilasi Pasal 156 telah mengatur urutan hak asuh anak setelah ibu, yaitu hak asuhnya diberikan kepada nenek (ibunya ibu) dan setelah itu kepada ayah, Majelis Hakim dalam hal ini memandang bahwa siapa yang lebih berkompeten dalam mengasuh anak. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang disidang olehnya yang paling utama harus menggunakan hukum tertulis yaitu perundang-undangan, tetapi jikalau regulasi perundang-undangan tersebut tidak ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan yang ada, barulah hakim menemukan hukum sendiri atau argumentasi hukum dalam pertimbangan hukumnya terkait sengketa gugatan hak asuh anak dengan sistematis. Hakim dituntut untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan dengan melakukan penemuan hukum atau bahkan penciptaan hukum melalui putusannya, ketika hukum itu tidak sesuai dengan keadilan hakim harus berani dalam hal ini. Dalam putusan ini juga Majelis Hakim telah mengedepankan “kepentingan terbaik bagi masa depan anak” (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Argumentasi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak berpola pikir tekstual tapi kontekstual. Hakim tidak hanya menjadi cerobong regulasi perundang-undangan saja, tetapi

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H, sebagai Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2021 di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

hakim juga menganalisa secara kritis ketentuan normatif yang tercantum dalam undang-undang dengan melakukan interpretasi teleologis. Hakim menggali tujuan hukum dan makna apa yang terkandung dalam ketentuan normatif secara komperensif khususnya dalam menerjemahkan “kepentingan terbaik bagi masa depan anak”.

Jika dilihat pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, maka apabila berpatokan dalam pasal ini tidak mampu menembus tujuan hukum dan mengalami kesenjangan dengan tujuan hukum yang diharapkan sehingga dalam pasal ini tidak dapat memenuhi rasa keadilan, sehingga diperlukan adanya terebosan hukum reinterpretasi dan redefinisi pasal-pasal dan hadist sebagaimana telah disebutkan di atas dengan mengembalikan kepada prinsip-prinsip dasarnya dan mengembangkan kembali melalui asas-asas hukum dan teori hukum untuk menampilkan fungsi hukum yang sesungguhnya, yakni memenuhi rasa keadilan.

Penjelasan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas yang mana pihak tergugat tidak memberi akses kepada penggugat dan juga melalaikan kewajibannya terhadap hak asuh kedua anaknya telah terwujud demi keadilan. Namun dalam hal ini seyogyanya Majelis Hakim dapat menggali informasi lebih dalam lagi tentang batasan akses tersebut, sejauh mana usaha penggugat untuk bisa menjalani komunikasi ataupun bertemu anaknya, pernah tidak penggugat meminta secara tertulis. dan juga berdasarkan keterangan para saksi bahwasanya keterangannya hampir sama, kedua saksi tersebut merupakan kedua orang tua dari pihak penggugat. Berkenaan dengan kesaksian para saksi di muka pengadilan, seharusnya Majelis Hakim dapat lebih jeli dalam mempertimbangkan argumen dari para saksi, mengingat bahwa saksi yang dihadirkan ke muka persidangan adalah kedua orang tua dari penggugat sendiri, yang kemungkinan besar memiliki preferensi yang sama dengan penggugat. Selanjutnya, dalam putusan ini penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan

dengan menetapkan hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat di bawah asuhan penggugat (ayah) dan juga menghukum tergugat untuk menyerahkan kedua anak penggugat dan tergugat. Akan tetapi dalam amar putusan ini Majelis Hakim cuma menetapkan hak asuh anak kepada penggugat atau putusan ini bersifat *declaratoir*, artinya putusan hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, harusnya agar anak tersebut dapat diasuh oleh penggugat maka Majelis Hakim menghukum penggugat untuk menyerahkan si anak kepada penggugat, jika putusan bersifat *declaratoir* untuk mengeksekusinya terlalu rumit.

Dalam kaitannya dengan hak dan kepentingan anak, antara hak dan kewajiban orang tua dengan anak itu tidak terikat oleh putusan hakim karena sudah dilindungi oleh perundang-undangan. Hak dan kewajiban orang tua kepada anak harus tetap dijalankan, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mengasuh anak. Apabila ada yang keberatan dengan hak-hak anak yang diabaikan oleh orang tuanya, maka mereka bisa mengajukan gugatan atau menuntutnya secara pidana.

#### **D. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna yang Memberikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Dilihat dari Perspektif *Maslahah***

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan penjagaan, pengawasan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan ayahnya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak tersebut dalam

menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.<sup>73</sup> Selanjutnya masa hak asuh anak itu mulai sejak anak itu lahir dan berakhir apabila anak itu sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokok. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq batas masa hak asuh anak sampai tamyiz atau sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah pihak penggugat tidak diberikan oleh tergugat untuk berkomunikasi dengan kedua anaknya, pihak tergugat kurang tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, dan juga Majelis Hakim melihat dengan siapa anak itu lebih nyaman. Sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam putusan ini maka masalah hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang terdapat dalam putusan ini belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam pasal:

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka seharusnya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya dan untuk pembiayaan hak asuh anak tanggung jawab ayahnya. Namun dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada penggugat (ayah), meskipun

---

<sup>73</sup> Slemet Abdidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

apabila ibu terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh, maka haknya berpindah kepada nenek (ibunya ibu).

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang *masalahah* sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya teori *maṣlahah* telah dipergunakan oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum. Imam Malik adalah orang yang paling banyak mempergunakan teori *maṣlahah* dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada nashnya, Imam Malik senantiasa menggunakan metode *maṣlahah* yang berpedoman pada *maqasid syariah* dan tidak mengambil suatu kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at.<sup>74</sup> Dalam hal ini jumbuh ulama telah sepakat bahwasannya *maṣlahah* itu dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT “Kami mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.” Ayat ini menjelaskan tujuan Rasulullah di utus ke muka bumi ini adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.

*Maṣlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat. Ukuran *maṣlahah* dan *mafsadah* adalah tujuan-tujuan syari'at (*maqasid syariah*). Adapun Majelis Hakim dalam menetapkan hal tersebut dengan pertimbangannya bahwa tergugat (ibu) tidak memberi kepada penggugat (ayah) untuk berkomunikasi dengan kedua anaknya, pihak tergugat kurang tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, dan juga Majelis Hakim melihat dengan siapa anak itu lebih nyaman. Jika dilihat dari urutan untuk mengasuh anak, ibunya dari ibu (nenek) yang mendapatkan hak asuh setelah ibu, namun dalam hal ini ibunya dari ibu (nenek) tidak meminta untuk mengasuh maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh kepada penggugat (ayah).

---

<sup>74</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 327.

Keputusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada penggugat (ayah) berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas telah tepat, karena memiliki relevansi dengan hakikat dari hak asuh anak itu sendiri yang mana tujuannya adalah demi kemaslahatan dan kelangsungan hidup si anak agar nantinya dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik di bawah asuhan yang tepat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hak asuh anak tidak selamanya diberikan kepada ibu kandung melainkan juga dilihat dari segi kemampuan seseorang pengasuh anak. Pada keputusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada penggugat (ayah) telah sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam yaitu *maṣlaḥah* yakni mengambil mamfaat dan menolak mudharat, hal ini sesuai dengan teori *maṣlaḥah*, menggunakan kaidah fikih:


الضَّرَرُ يُزَالُ

Segala mudharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.

Dengan kaidah di atas telah sesuai dengan teori *maṣlaḥah*, dan dapat dipahami bahwa walaupun dasar pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak memberikan untuk berkomunikasi kepada penggugat terhadap anaknya dan juga pihak tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan itu bukan merupakan alasan utama. Menurut penulis alasan utama Majelis Hakim menetapkan hak asuh di bawah penggugat dikarenakan tergugat melalaikan hak pengasuhan terhadap anaknya, dengan artian tergugat tidak berkeinginan untuk mengasuh kedua anaknya, jika tergugat berkeinginan untuk mengasuh tentunya tergugat tidak mengabaikan begitu saja, maka dari itu disinilah penerapan teori *maṣlaḥah* oleh Majelis Hakim, meskipun hakim tidak secara tegas menyatakan menerapkan teori *maṣlaḥah*, namun secara implisit hakim telah menerapkan teori *maṣlaḥah*. Keputusan Majelis Hakim merupakan keputusan yang terbaik bagi anak dan orang tua, karena kemaslahatan harus diprioritaskan dari pada menolak kemudharatan, yang mana ibu membawa kumudharatan bagi anak, sedangkan

ayah membawa kemaslahatan bagi anak baik untuk saat itu ataupun untuk masa depannya sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika anak di bawah asuhan ayahnya. Walaupun dilihat dari regulasi perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Oleh karena dari itu untuk memberikan kasih sayang penggugat kepada anaknya yang masih membutuhkan perhatian seorang ayah telah dikekangi oleh tergugat dan hal itu akan merugikan si anak dan juga penggugat.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak tidak harus mempertimbangkan regulasi yang ada, hak asuh anak tidak selamanya diperuntukan kepada ibu melainkan harus dilihat juga dari segi kesiapan orang yang mengasuhnya, selagi tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dari hal ini Majelis Hakim mengukur dari segi kelayakan dan kemampuan pengasuh.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna dengan alasan bahwa tergugat tidak memberikan kepada penggugat untuk berkomunikasi dengan kedua anaknya, pihak tergugat tidak pernah hadir ke dalam muka persidangan, pihak tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kedua anaknya, dan juga Majelis Hakim melihat penetapan tersebut demi kepentingan dan kenyamanan anak.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna telah sesuai dengan konsep *maṣlahah*.

### B. Saran

1. Kepada pemerintah, diharapkan untuk direvisi dan diperbaharui ketentuan hukum dalam sengketa hak asuh anak yang terdapat dalam Pasal 105 dan 156 KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, namun pasal tersebut tidak perlu dihapus hanya dimodifikasi atau ditambahkan beberapa ayat lagi sehingga pasal tersebut menjadi lebih kuat, misalnya menjadikan aspek kualitas, integritas, moralitas, kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk mendidik, memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik dan kemaslahatan bagi anak sebagai sumber parameter utama dalam menentukan pemegang hak asuh anak,

bahkan pasal tersebut dapat diperkuat dengan pemberian sanksi ketika orang tua menelantarkan/tidak mau mengasuh anaknya.

2. Kepada hakim, diharapkan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* agar lebih mendalam lagi dalam menggali fakta hukum dan mempertimbangkan kepentingan anak, sehingga dengan keputusan tersebut kemaslahatan bagi anak dapat terealisasi dengan baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang hukum formil atau hukum acara untuk dapat memberikan keadilan terhadap hak asuh anak di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Sidrah al-Muntaha. 2009.
- Abdul Mujieb, M. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada. 2015.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada. 2014.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Andi Syamsu Alam, Fauzan. M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2008.
- Arskal Salim. *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009.
- Asy Syatibi. *Al-muwafakat*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Hamid Sarong. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute. 2012.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Husni Jalil. *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*. Bandung: CV. Utomo. 2005.
- Huzaimah Tahido Yanggo. *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2004.
- Jajat Burhanuddin. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam sejarah Indonesia*. Bandung: Noura Books. 2012.

- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Mahmuddin Banyumin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017.
- Muhammad Yunus. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Wadzurya. 1989.
- Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu. 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana. 2017
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr. 1983.
- Slemet Abdidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Soerjono, Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suharmi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sulaiman Muhammad al-Bajairimiy. *Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Khatib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1997.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix. 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- JURNAL**
- Bariq Habibi. Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh. *Skripsi*. 2020.

- Dede Nurzakiah. Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Skripsi*. 2017.
- Maulina Syahfitri. Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Pendapat Mazhab Maliki). *Skripsi*. 2016.
- Mursyid Djawas. Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali. *El-Usrah*. No. 1. Januari-Juni. 2019.
- Nurul Azmi. Hak Hadhanah Pada Keluarga Ibu Non Muslim (Analisis Pendapat Abu Zahrah). *Skripsi*. 2020.
- Sholeha Fitri. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hadhanah (Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah). *Skripsi*. 2021.
- Wahyu Rahmi. Perlindungan Hak Hadhanah Dalam Perkawinan Campuran. *Skripsi*. 2019.
- Satria Effendi. Analisis Yurisprudensi Tentang Perkara Hadhanah”, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam. *Jurnal*. Tanpa Tahun.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Al Fattah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kabu Tunong, 15 Mei 2000
3. NIM : 180101035
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur,  
Kabupaten Nagan Raya
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : alfattah.1505@gmail.com
11. No. Hp : 085157226652
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Drs. H. Merahban, M.A
  - b. Ibu : Hj. Kemala Iman, S.Pd.I
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
  - a. SD : MIN Keude Neulop
  - b. SMP : MTsS Nurul Falah Maulaboh
  - c. SMA : MAS Darul 'Ulum
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 6 Juni 2022

**AL FATTAH**

# LAMPIRAN

## Lampiran I



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5956/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Al Fattah  
**NIM** : 180101035  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Hak Asuh Anak di Bawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR - RANIRY**

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Desember 2021

Dekan  
  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2030/Un.08/FSH.I/PP>00.9/04/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AL FATTAH / 180101035**  
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
 Alamat sekarang : **Gampong Cot, Kec. Darussalam, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

CS Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran III

**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A**

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>Email : [mshandaaceh@yahoo.com](mailto:mshandaaceh@yahoo.com)**BANDA ACEH 23234****SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/12.8z/PB.00/6/2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Al Fattah  
 NIM : 180101035  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang diberikan kepada Ayah Pasca Perceraian ( Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.BNA ).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Hak Asuh anak di Bawah Umur yang diberikan kepada Ayah Pasca Perceraian ( Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2021/MS.BNA )".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Panitera



Drs. A. Mukthi, SH

## DAFTAR GAMBAR



1. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saifullah Abbas, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



2. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yusri, M.H, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.